



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 02 Agustus 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Nusa Hiau blok U No. RT.06 RW.16, kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Lamhot Mastatua Situngkir, S.H.,M.H., 2. I Nengah Maerta,S.H.,M.H.,M.Si, 3. I Wayan Arsana,S.H.,M.Si, 4. Teddy,S.H. 5. Widiarti Susy A,S.H., 6. Firman Julianto Situngkir,S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada KANTOR HUKUM LAMHOT M.SITUNGKIR,S.H.,M.H. & PARTNERS (KHL-LAWFIRM), beralamat di Komp.Jati Permai, Jl. Inhoftank No.19A, Pelindung Hewan, Kec.Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXX, Tempat/tanggal lahir Bandung, 22 Juli 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Nusa hijau Blok U No..... RT.06 RW.18, Kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Randy Raynaldo,S.H., 2. Rivana Gusti, S.H., 3. Maruli Tua Sianturi, S.H., 4. Alexander Finenko,S.H.,M.H., 5. Soni Widianarko,S.H. Advokat dan Asisten Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Randy Raynaldo,S.H.& PARTNERS, beralamat di Jl.Terusan Jakarta No.175A, Antapani, Bandung, Jawa Barat 40291, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 21 Desember 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. IR. F. TATANG BUDIARTO, MA., serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-KW-30052013-0005;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunai 2 (dua) orang anak Laki-laki yaitu:
 - 1) **XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273- LU-27122013-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 27 Desember 2013;
 - 2) **XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 1Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277- LU-05122017-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 5 Desember 2017.
3. Bahwa sebelum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada saat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam masa pacaran yaitu sejak tahun 2009, TERGUGAT tidak memiliki kerjaan yang tetap dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut TERGUGAT yang selalu mengeluarkan uang untuk pergi jalan atau makan bersama, namun meskipun TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, PENGGUGAT berkeyakinan bahwa ketika sudah menjadi pasangan suami istri TERGUGAT akan giat bekerja guna menghidupi keluarga;
4. Bahwa pada saat sebelum dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di daerah Taman Cibaduyut Indah, namun uang pembelian rumah yang berada di daerah Taman Cibaduyut Indah tersebut berasal dari PENGGUGAT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb



juta rupiah) berasal dari orang tua TERGUGAT, bahkan ketika melangsungkan Perkawinan, seluruh biaya keperluan perkawinan ditanggung oleh PENGGUGAT bersama orang tua TERGUGAT;

5. Bahwa pada akhir tahun 2015 rumah yang berada di daerah Taman Cibaduyut Indah dijual oleh PENGGUGAT senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun PENGGUGAT hanya diberi bagian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh TERGUGAT yang tidak jelas peruntukannya, hal tersebutlah yang memicu pertengkaran oleh karena dana hasil penjualan rumah habis begitu saja oleh TERGUGAT;
6. Bahwa terhadap dana senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh TERGUGAT dari penjualan rumah di Taman Cibaduyut Indah kepada PENGGUGAT, selanjutnya pada tahun 2015 oleh PENGGUGAT dijadikan DP (*down payment*) pembelian rumah yang terletak di Perum Nusa Hijau Blok U No. 18 RT. 06 RW.18 Kel. Cieutereup, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang mana rumah yang dibeli merupakan milik saudara PENGGUGAT dengan disepakati harganya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan PENGGUGAT-lah yang mencicil sampai dengan saat ini kepada Saudara PENGGUGAT yang cicilannya hingga saat ini belum lunas;
7. Bahwa hingga lahirnya anak ke-2 (dua), TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap serta tidak ada keinginan untuk berusaha guna dapat menghidupi keluarga, serta selalu terpaku dengan pendapatan yang dihasilkan oleh PENGGUGAT guna mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, bahkan hal tersebutlah yang memicu percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT pernah memberi pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT guna modal usaha, yang mana PENGGUGAT sengaja memberi pinjaman agar TERGUGAT memiliki motivasi yang kuat untuk berusaha guna menghidupi keluarga, namun baik modal dan peruntukan dana pun tidak jelas sumber penggunaannya, bahkan PENGGUGAT pun memberikan dana kepada TERGUGAT atas permintaan TERGUGAT untuk membeli 2 (dua) buah motor yaitu Motor Merk Yamaha Nmax dan Motor Merk Kawasaki Ninja dengan aksesorisnya yang lengkap, dengan dalih TERGUGAT, terhadap motor Kawasaki Ninja akan dijual kembali agar mendapat keuntungan. Namun terhadap motor Kawasaki Ninja telah dijual akan tetapi uang



penjualan motor Kawasaki Ninja pun tidak jelas dipergunakan untuk apa oleh TERGUGAT, sedangkan Motor Yamaha Nmax yang telah di modifikasi guna dijual tidak juga dijual malahan dipergunakan untuk keperluan pribadinya sendiri saja;

9. Bahwa puncak dari percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan September tahun 2021 bahkan ketika bertengkar TERGUGAT tidak sungkan untuk melemparkan pisau ke arah PENGGUGAT yang disaksikan oleh anak-anak dan Pembantu serta tindakan TERGUGAT tersebut sangat membahayakan PENGGUGAT, bahkan hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT telah meninggalkan rumah serta telah pula meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan percampuran badan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat terwujud;
10. Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, serta tidak adanya rasa tanggungjawab TERGUGAT untuk dapat menghidupi anak dan istri (TERGUGAT) maka dalam hal demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan dapat rukun serta telah terjadi sengketa perkawinan sebagaimana sampai Gugatan ini diajukan, dan oleh karena alasan tersebut telah menunjukkan adanya sengketa perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT sejak September tahun 2021 telah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan 2 (dua) orang anak, serta selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT tidak pernah dinikahi oleh TERGUGAT, serta selama berlangsungnya perkawinan anak-anak sangat dekat dengan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan anak diberikan kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa terkait hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan pada pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya. kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973 disebutkan "*Bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak*". Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 "*Bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*". Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 "*Bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih Saksing dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai*". Serta oleh karena anak belum dewasa TERGUGAT tetap diwajibkan memberikan nafkah anak yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa;

13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 21 Desember 2012 telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. IR. F. TATANG BUDIARTO, MA., serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-KW-30052013-0005, karenanya agar ketika terhadap Petitum PENGGUGAT setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu pada Petugas Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, guna dinyatakan dalam Petitum maupun amar putusan.

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada PENGGUGAT, antara lain:
 - 1) **XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273- LU-27122013-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 27 Desember 2013;
 - 2) **XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 1 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277- LU-05122017-0014 yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 5 Desember 2017.

4. Mewajibkan TERGUGAT memberikan nafkah anak yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Petugas Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang diajukan Penggugat berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan putusan yang seadil adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Lamhot Mastatua Situngkir, S.H., M.H., I Nengah Maerta, S.H., M.H., M.Si, I Wayan Arsana, S.H., M.Si, Teddy, S.H. Widiarti Susy A, S.H., Firman Julianto Situngkir, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/penasihat hukum dan Asisten Advokat pada KANTOR HUKUM LAMHOT M.SITUNGKIR, S.H., M.H. & PARTNERS (KHL-LAWFIRM), beralamat di Komp. Jati Permai, Jl. Inhoftank No.19A, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, sedangkan Tergugat semula hadir sendiri, kemudian memberikan kuasa kepada Randy Raynaldo, S.H., Rivana Gusti, S.H., Maruli Tua Sianturi, S.H., Alexander Finenko, S.H., M.H., Soni Widianarko, S.H. Advokat dan Asisten Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Randy Raynaldo, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.175A, Antapani, Bandung, Jawa Barat 40291, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung atas nama Ika Lusiana Riyanti, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 04 November 2021 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 09 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Dalam Gugatan Penggugat selama hal-hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil tergugat serta tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL). M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bahwa dalam angka 9 Gugatan yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok terus menerus adalah suatu hal yang tidak beralasan karena Penggugat dan Tergugat selalu melakukan komunikasi satu sama lain.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak secara jelas mendalilkan perihal percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat- Baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perceraian tersebut dapat dilakukan. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mendalilkan perbuatan yang dapat menjadi alasan suatu perkawinan dapat dilakukannya perceraian. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvonkelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat serta tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat sebelumnya dan memohon pula tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat ini.
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2012, di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Ir. F Tatang Bydiarto, MA.. sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan dengan Nomor : 3273-KW-30052013-0005 tertanggal 31 Mei 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Bandung.
4. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami —isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama :
 - a) XXX, Yang lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3273-LU-27122013-0026 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 27 Desember 2013.
 - b) XXX, Yang lahir di Bandung pada tanggal 1 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3277-LU-05122017-0014 Yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 5 Desember 2017.
5. Bahwa benar pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bersepakat secara bersama-sama untuk menjual rumah yang beralamat di daerah Taman Cibaduyut Indah dengan harga sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana hasil penjualan tersebut sebagian dipakai untuk keperluan rumah dan dipakai juga untuk kebutuhan sehari hari.
6. Bahwa senyatanya atas uang hasil penjualan rumah tersebut pada angka 5 diatas, yaitu sebesar RP. 121.500.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan Penggugat untuk mengikuti arisan online dan atas

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan online tersebut Penggugat tertipu Oleh pelaksana arisan tersebut, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan bukti tanda laporan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Cimahi.

7. Bahwa atas nasihat dari tante Tergugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membeli rumah yang terletak di Perum Nusa Hijau Blok U No. ... RT/RW 06/18 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan harga RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan memberikan uang muka senilai RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya kepengurusan balik nama rumah tersebut yang diambil dari uang hasil penjualan rumah daerah Taman Cibaduyut Indah yang mana atas rumah tersebut masih dilakukan pembayaran cicilan yang sampai dengan saat ini masih dibayarkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 7 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan. Senyatanya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan dibuat-buat, dimana Tergugat telah bekerja sebagai marketing di perusahaan PT. Multi Garmen Java sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 8 dalam gugatan, senyatanya uang senilai RP. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan oleh Tergugat untuk dibelikan mobil L300 berwarna hitam tahun 2011 kemudian mobil tersebut dijual untuk dipergunakan sebagai modal usaha kalin. Namun karena usaha kain yang digeluti Tergugat tidak kunjung membaik kemudian Tergugat menjual bisnis/usaha usaha kain tersebut, yang mana sampai saat ini uang mobil tersebut masih ada.
10. Bahwa atas sebuah motor Kawasaki Ninja yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah merupakan hadiah ulang tahun dari Penggugat kepada Tergugat. Kemudian untuk motor Yamaha Nmax tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil penjualan motor Honda Vario yang dibeli oleh orang tua Tergugat yang kemudian hasil penjualan motor Vario tersebut ditambahkan dengan uang senilai RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari pihak Penggugat yang kemudian dibelikan motor Nmax atas kesepakatan Peggugat dan Tergugat.
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 9 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat melempar pisau pada saat marah. Bahwa pisau tersebut digunakan oleh Tergugat untuk diri Terggugat sendiri "BUKAN MAKSUD



MENAKUT-NAKUTI PENGGUGAT" tetapi untuk membuktikan kepada Penggugat bahwa TERGUGAT TIDAK INGIN BERCERAI DENGAN PENGGUGAT, karena TERGUGAT MASIH SANGAT MENCINTAI PENGGUGAT DAN ANAKANAKNYA tentu TERGUGAT MASIH AKAN TERUS MEMBINA DAN MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA BERSAMA-SAMA TERGUGAT DAN ANAK-ANAKNYA", sehingga tidak tepat dalil Penggugat angka 9 tersebut dan sepatutnya dinyatakan ditolak.

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 9 dan angka 10, senyatanya kehidupan rumah tangga yang dibangun, dibina dan dijalankan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah Rumah tangga yang Bahagia, Harmonis dan tentunya Tergugat menyadari tentu tidak ada kesempurnaan dalam menjalankan dan membangun rumah tangga, bisa dipastikan setiap rumah tangga pasti ada kerikil-kerikil yang tentunya memberikan kearah kesempurnaan dalam belajar menjalankan kehidupan membangun Rumah Tangga Bahagia. Apakah hal ini kemudian tidak diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat yang dalam gugatannya angka 9 dan angka 10 menerangkan bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus, TENTU ALASAN YANG KELIRU. Tergugat sangatlah mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak anaknya sehingga Tergugat berusaha sebagai kepala Rumah Tangga dan bercita-cita serta berkeinginan sekuat tenaga agar TERGUGAT DAPAT MENJADIKAN RUMAH TANGGANYA YANG TERBAIK, SEMPURNA, BAHAGIA dan HARMONIS, APALAGI TERGUGAT SANGAT DEKAT DENGAN ANAK-ANAK. Bahkan hubungan suami istri yang terjalin antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan "CHEK IN BERSAMA-SAMA" di salah satu hotel di kota Bandung yaitu pada tanggal 13 November 2021 dan pada tanggal 17 November 2021, yang mana dalam 2 kali "chek in" tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, padahal di tanggal tersebut adalah dalam tanggal dimana Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana terdaftar pada Register Kepaniteraan dalam Nomor : 224/Pdt.G.Ecourd/2021/PN.Blb tertanggal 29 Oktober 2021, hal ini TELAH JELAS DAN TERANG MEMBUKTIKAN bahwa hubungan suami istri antara Tergugat dengan Penggugat adalah SANGAT BAIK DAN HARMONIS sehingga. TIDAK ADA CUKUP ALASAN YANG DAPAT MEMUTUS PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT. Oleh karena itu, maka sangat nyata dan keliru dalil



Penggugat datam angka 9 dan 10 gugatannya, sehingga sudah sepatutnya dan sepatasnya terhadap dalil Peggugat demikian harus dinyatakan ditolak;

13. Bahwa tidak benar dalil Peggugat angka II dalam gugatannya, senyatanya Tergugat telah bekerja sebagai marketing di perusahaan PT. Multi Garmen Java sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana penghasilan yang didapat Tergugat telah dipergunakan secukup-cukupnya untuk kepentingan rumah tangga, BIJKAN untuk kepentingan Tergugat sendiri, meskipun memang terkadang tidak mencukupi, tentu bukan berarti Tergugat tidak ingin memberikan nilai lebih, tapi apa daya kemampuan dan penghasilan Tergugat saat ini adalah demikian, maka sangat keliru dalil Peggugat angka II tersebut dijadikan alasan agar nantinya dianggap bahwa alasan perceraian dikarenakan dalil tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil Peggugat demikian harus dinyatakan ditolak;

14. Bahwa dengan semua yang telah dilakukan Tergugat dengan sekuat dan sekeras hati Tergugat adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempertahankan mahligai bahtera rumah tangga bersama-sama Peggugat serta anak-anak, demi kepentingan terbaik keutuhan rumah tangga dan tumbuh kembang serta kesehatan mental anak-anak, hal ini sejalan dengan:

Alkitab dalam Maleakhi 2:16a :

"Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel-"Menurut Alkitab, kehendak Allah terhadap pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. "DEMIKIANLAH MEREKA BUKAN LAGI OUA, MELAINKAN SATU. KARENA mu, APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA" (MATIUS 19:6).

Maka berdasarkan segala apa yang Tergugat sampaikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Peggugat ditolak seluruhnya.



- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetaplah dilangsungkan dan dijalakan demi kebaikan dan tumbuh kembang anak. Menentukan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik secara elektronik tanggal 14 Desember 2021, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 21 Desember 2021 yang selengkapny dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-RW-30052013-0005 atas nama XXX dengan XXX, tanggal 31 Mei 2013, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXX, tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-27122013-0026 atas nama XXX, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-05122017-0014 atas nama XXX, diberi tanda bukti P - 6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya, kecuali bukti P – 1 dan P-4 Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lena Astari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dan mereka adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2012, di Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Darren Maximillian Khoe, Laki-laki,



lahir di Bandung pada tanggal 31-10-2013 dan 2. Reigner Maxavier Khoe, laki-laki, lahir di Bandung , pada tanggal 1 – 12 – 2017;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah daerah Cibaduyut Indah lalu pada akhir tahun 2015, rumah tersebut dijual lalu pindah ke rumah yang terletak di Perum Nusa Hijau Blok U No. ... RT.06 RW.18, Kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas, sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu, sehingga yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri, dan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan, Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat, dan sejak September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;

2. Herawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. XXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31-10-2013 dan 2. XXX, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 1 – 12 – 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada ribut- ribut/bertengkar dan Saksi melihat Tergugat mengambil pisau dapur tetapi tidak tahu untuk apa pisau tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah yang terletak di Perum Nusa Hijau Blok U No. RT.06 RW.18, Kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Sering datang kerumah Penggugat 1 minggu sekali, dan Tergugat pernah ngasih uang sejumlah Rp.500.000,- kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXX, tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda bukti T - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-RW-30052013-0005 atas nama XXX dengan XXX, tanggal 31 Mei 2013, diberi tanda bukti T- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-27122013-0026 atas nama XXX, diberi tanda bukti T - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-05122017-0014 atas nama XXX, diberi tanda bukti T - 6;
7. Fotokopi Surat keterangan Tanda bukti lapor atas nama XXX, diberi tanda bukti T – 7;
8. Fotokopi kartu Marketing Gathering PT.Multi Garmenjaya, diberi tanda T - 8;
9. Print out Booking Hotel 88 Bandung Kopo atas nama david, diberi tanda T – 9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat. T - 1 sampai dengan bukti T - 9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T – 2, T – 3, T – 5, T – 6, fotokopi dari fotokopi dan T - 9 fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Saksi -saksi sebagai berikut:

1. **Yudi Yoga Pranata**, berjanji dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 1999, sedangkan dengan Penggugat pada saat itu Penggugat dikenalkan oleh Tergugat sebagai



Pacar Tergugat dan kemudian mereka menjadi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 di Bandung;

- Bahwa sebelum mereka menikah, setahu Saksi mereka pacaran, karena Tergugat pernah mengajak Penggugat ketempat kami kumpul bersama teman teman;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Darren Maximillian Khoe, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31-10-2013 dan 2. Reigner Maxavier Khoe, laki-laki, lahir di Bandung , pada tanggal 1 – 12 – 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat Saksi bertemu dengan mereka pada bulan Agustus 2021, sepengetahuan Saksi mereka baik-baik saja jarang ribu-ribut dan hubungan mereka harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada permasalahan diantara mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan/kegiatan Tergugat bekerja di PT. Multi Garmen Jaya dan tahun 2020 sudah berhenti bekerja dari PT. Multi Garmen Jaya tahun 2020 dan fokus usaha jual beli mobil sampai sekarang dengan penghasilan sekitar Rp.10.000.000 sampai dengan 20.000.000;
- Bahwa menurut Saksi sebagai sahabat dari Penggugat dan Tergugat harapan Saksi mereka jangan sampai terjadi perceraian karena mereka sudah mempunyai anak, kasihan anak-anaknya;
- Bahwa isteri Saksi pernah komunikasi dengan Penggugat melalui Whatshap menanyakan kabar Penggugat dan Tergugat dan mereka baik-baik saja;

2. **Siane Oetj**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung Saksi dan Penggugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012, di Bandung dan Saksi juga hadir ;
- Bahwa Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Darren Maximillian Khoe, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31-10-2013 dan 2. Reigner Maxavier Khoe, laki-laki, lahir di Bandung , pada tanggal 1 – 12 – 2017;



- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun Saja, dan tidak pernah Saksi mendengar/melihat langsung mereka ribut-ribut atau berantem;
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan/kegiatan Tergugat pernah bekerja di Bank BPR lalu di PT.Multi Garmen Jaya dan sekarang fokus dalam Jual Beli Mobil bersama Suami Saksi;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar bulan Oktober 2021, dan Tergugat sekarang tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sekitar bulan Oktober 2021 dari Tergugat cerita bahwa Regina (Penggugat) ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat, dan Saksi menasihati jangan ribu-ribu, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik;
- Bahwa Tergugat masih bertemu dengan Penggugat dan anak-anak mereka, dan Tergugat pada saat ulang tahun salah satu anak mereka juga datang dan memberikan hadiah ulang tahun;
- Bahwa Saksi inginnya mereka damai, jangan sampai mereka bercerai kasihan anak-anak ;
- Bahwa Setahu Saksi dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, anak mereka yang pertama sekarang suka melamun tidak ceria, padahal dulu anaknya ceria;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita atau curhat kepada Saksi mengenai permasalahan mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Januari 2022 dan pada akhir kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL). M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tegas (duidelijk). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bahwa dalam angka 9 Gugatan yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok terus menerus adalah suatu hal yang tidak beralasan karena Penggugat dan Tergugat selalu melakukan komunikasi satu sama lain. gugatan Penggugat tidak secara jelas mendalilkan perihal percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat- Baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perceraian tersebut dapat dilakukan. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mendalilkan perbuatan yang dapat menjadi alasan suatu perkawinan dapat dilakukannya perceraian. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvonkelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah menyangkut pokok perkaranya, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. IR. F. TATANG BUDIARTO, MA., serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-KW-30052013-0005. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, masing-masing bernama; 1. XXX, lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273- LU-27122013-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Desember 2013, dan 2. **XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 1 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277- LU-05122017-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 5 Desember 2017. Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada peselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad untuk mempertahankan rumah tangganya, hingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan dibentuk kembali menjadi rumah tangga yang *harmonis*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena Tergugat juga diduga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, membuktikan tidak ada niat baik Tergugat membina rumah tangga yang baik dan benar, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P -1 dan bukti surat bertanda T – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-RW-30052013-0005 atas nama David Khoe dengan Regina Cleosa Agustine, tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. IR. F. TATANG BUDIARTO, MA., dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 31 Mei 2013, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2012, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bلب



- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lena Astari yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2012 di Bandung dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu XXX, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 31-10-2013 dan XXX, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 1 – 12 – 2017;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah daerah Cibaduyut Indah lalu pada akhir tahun 2015, rumah tersebut dijual dan pindah ke rumah yang terletak di Perum Nusa Hijau Blok U No. ... RT.06 RW.18, Kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi. Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi Lena Astari antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas, sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu, sehingga yang



menanggung semua kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri, dan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan, Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat, dan sejak September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2021, hal tersebut telah pula dikuatkan keterangan Saksi Herawati. Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Siane Oetjt yang menerangkan Tergugat sejak September tahun 2021 telah pergi meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anak, serta selama melangsungkan perkawinan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dalam kurun waktu beberapa bulan. Bahwa keadaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitem angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3 menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat akan dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 yang menyatakan:

“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang mana dalam pertimbangannya hakim menimbang: *“bahwa memperhatikan keadaan tergugat (penggugat rekonvensi) yang sampai dewasa ini menunjukkan penderitaan bathin disebabkan sudah sekian lamanya terpisah dengan dengan seorang anaknya yang sedang berada dengan penggugat (tergugat rekonvensi), sehingga cukup alasan agar dalam waktu singkat kedua orang tersebut yang sedang terpisah itu dirasa perlu untuk dikumpulkan dalam asuhan seorang ibu yakni tergugat (penggugat rekonvensi)”;*

Menimbang bahwa dasar hukum bagi orangtua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal – hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang bahwa selain Yurisprudensi tersebut di atas, berikut beberapa Dasar Hukum untuk memperkuat ketentuan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980;



Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990;

Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih saksing dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2021 K/Pdt/2020 tanggal 9 September 2020;

Pada pokoknya menyatakan : “..sehingga untuk pengasuhan anak di bawah umur dipandang tepat dan adil berada di bawah pengasuhan Tergugat selaku Ibunya”.

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2930 K/Pdt/2013 tanggal 26 Maret 2014;

Pada pokoknya menyatakan: “Bahwa hak asuh anak bernama Cendriani, oleh karena masih di bawah umur harus diserahkan kepada Penggugat; Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cendriani, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1993, jatuh Pada Penggugat (Ibunya)”

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Mewajibkan Tergugat memberikan nafkah anak yang ditetapkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lena Astari, Saksi Hernawati, Saksi Yodi Yoga Pranata dan Saksi Siane Oetj, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat untuk nafkah sehari-hari, sehingga dengan mengacu pada norma kepatutan dan keadilan adalah sudah merupakan tanggungjawab Tergugat selaku seorang ayah bagi anak-anaknya untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dengan melihat kemampuan dari Tergugat, sehingga untuk nafkah anak-anak ditetapkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah setiap bulannya), dengan demikian petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang hal tersebut, namun karena hal tersebut adalah merupakan suatu kewajiban, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3273-RW-30052013-0005 atas nama XXX dengan XXX, tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Regina Cleosa Agustine yang beralamat di Perum Nusa Hiau blok U No. ... RT.06 RW.16, kel.Citeureup, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi, patut diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat terjadinya perceraian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan secara lengkap mengenai hal tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat karena ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih berlaku, maka Majelis Hakim akan melengkapi petitum yang memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 5 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan demikian petitum angka 1 Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan Nomor 3273-KW-30052013-0005 dikeluarkan di Kota Bandung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu Kandung dari anak-anak yang bernama:
 - 1) XXX, lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273- LU-27122013-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 27 Desember 2013;
 - 2) XXX, lahir di Bandung pada tanggal 1 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277- LU-05122017-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 5 Desember 2017.
 4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak-anak yang ditetapkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;
 5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 31

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, oleh kami Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono,S.H.,dan Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung 1A Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 25 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Majelis tersebut, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- (+)
Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)